

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN WANITA
KELAS II A PALEMBANG**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

Ainun Lestari

02011281621235

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Ainun Lestari
Nim : 02011281621235
Program Studi : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
WANITA KELAS II A PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ainun Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621235
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 30 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020



Ainun Lestari

02011281621235

Motto :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari Allah”

(Imam bin Al-Qayim)

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu”

(H.R.Ibnu Abdul Barr)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku

Keluarga dan Adik-adikku

Sahabat-sahabatku & Teman-temanku

Para Dosen

Serta Almamaterku yang kebanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu.

Alhamdulillahil'alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang selalu menuntun dan mendukung kegiatan yang penulis lakukan. Mereka yang tak pernah lelah memberikan nasihat dan doa serta selalu dipenuhi rasa kesabaran yang tak pernah ada batasnya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya.
2. Ketiga Adikku yang selalu memberi dukungan maupun semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Bapak Drs.

- H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama & Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Srwijaya.
 6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah memberikan arahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Ibu Tri Anna Aryati, Bc.IP,S.H.,M.Si. Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas II A Palembang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah mencurahkan seluruh ilmunya selama proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
 10. Para staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam kelancaran menyelesaikan masa perkuliahan ini.
 11. Teman-teman seperjuanganku Auleah, Dene, Desripian, Lilylittle, Lenut, Auroroh, Septi, Nopik, Kak Endah, Mega, Icut, Nutrisari, Cacak, Rahayu,

Isma, Ubyu-Ubyu Squad, bundaku tercinta Annisa dan Sahabatku Dyah Indri Ramadhona dan

12. Seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dan Keluargaku Seluruh Anggota BO Olympus.
13. Kepada temanku sekaligus pembimbing bayanganku Berliana Addini yang telah banyak membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan skripsi.
14. Kepada “*Kamu*” yang selalu disebut dipersetiga malamku.
15. Pihak-pihak yang terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah S.W.T membalas ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, aaaaamiinn.

Palembang, Juli 2020

Penulis,

Ainun Lestari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS IIA PALEMBANG”**.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Indralaya, 2020
Penulis

AINUN LESTARI

NIM 02011181621011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16

2.	Pendekatan Penelitian.....	17
3.	Jenis Data dan Sumber Data.....	18
4.	Teknik Pengumpulan Data	20
5.	Lokasi Penelitian	20
6.	Populasi dan Sampel.....	20
7.	Teknik Analisis Data	22
8.	Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		24
A.	Lembaga Pemasarakatan	24
A.1.	Pengertian Lembaga Pemasarakatan	24
A.2.	Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan	24
A.2.1.	Tujuan Lembaga Pemasarakatan	24
A.2.2.	Fungsi Lembaga Pemasarakatan.	28
A.3.	Sistem Pemasarakatan	28
B.	Lembaga Pemasarakatan Wanita kelas II A Palembang	30
B.1.	Sejarah Lembaga Pemasarakatan Wanita.....	30
C.	Tinjauan Umum Narapidana	31
C.1.	Pengertian Narapidana.....	31
C.2.	Prosedur Penerimaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan.....	32
C.3.	Penggolongan Narapidana.....	35
D.	Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana.....	37
D.1.	Pengertian Pembinaan	37
D.2.	Pelaksanaan Pembinaan.....	40

D.3. Pengaturan Pembinaan Narapidana	41
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Problematika dalam Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang	72
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang	76
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR TABEL


Tabel 1.....	44
Tabel 2.....	52
Tabel 3.....	53
Tabel 4.....	55
Tabel 5.....	59

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan Wanita merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap wanita yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Penelitian dengan judul "**Problematika Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang**". Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai problematika dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa problematikan pelaksanaan pembinaan narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang diantaranya kelebihan daya tampung (*Over Capacity*), tekanan psikologis terhadap narapidana dan kasus penyimpangan sosial. Hambatan selama dalam proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang yaitu keterbatasan dan kurangnya petugas di bagian pembinaan sepeerti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang.

Kata Kunci : Problematika, Pelaksaan Pembinaan, Narapidana Wanita.

Pembimbing Utama



Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum atau dikenal juga dengan sebutan warga binaan.¹

Wanita sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.² Wanita adalah bagian yang tak terpisahkan dan menepati posisi yang sangat signifikan dalam kehidupan dan pembangunan di Indonesia. Wanita Indonesia adalah sebagai ibu, istri, anak, nenek, pekerja kantoran, orang rumahan, hingga professional, semuanya memberikan kontribusi yang tidak dapat di sepelekan. Sayangnya penghargaan terhadap wanita Indonesia sering sekali tidak sepadan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008,

² Niken Savitri, *HAM Perempuan*, PT. Revita Aditama, Cetakan 1, Bandung, 2008, hlm.2

dengan pengorbanannya. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum sering sekali tidak sepadan dan tidak setara dengan pria.³

Kesetaraan kedudukan wanita diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:⁴

1. Setiap orang yang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatnya manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat didepan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali bagi narapidana. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan

³ Jurnal Legislasi Indonesia, *Kedudukan Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, CV. Ami global Indonesia, 2010 "<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>" dikutip oleh Josias Simon, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, Bandung, Parya Putra Darwati, 2012

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.⁵

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi, namun hak antara narapidana wanita dan pria berbeda. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh pria, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran jika narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana pria.

Jika kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, di dalamnya tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang masalah narapidana wanita, karena yang disebutkan hanya narapidana saja tidak dibedakan antara narapidana wanita dan narapidana pria, ini berarti telah terjadi kekosongan norma yang seharusnya mengatur tentang hak dan kewajiban antara narapidana pria dengan narapidana wanita tidak dapat diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik dan psikologi pria dan wanita.⁶

Narapidana merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar, dalam

⁵ Maidin Gultom, *Loc. Cit.*

⁶ Desmawanti dan Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, "<http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/14>", Jurnal Vol 1 No.2, 2017

kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk hak untuk tidak disiksa / diperlakukan tidak manusiawi.⁷

Narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, hak-hak narapidana tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:⁸

- a. melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

⁷ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 11

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3614.

- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapat pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan di tetapkan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Peraturan pemerintah yang menyangkut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:⁹

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak warga Binaan Masyarakat

3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan”.¹⁰ Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “*Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar*

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3614.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab” Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/ diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹¹

Menurut Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan diatur pengaturan pembinaan terhadap narapidana sebagai berikut: Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar:¹²

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Permasalahan dalam Lembaga Pemasyarakatan sering dijumpai kelebihan dalam kapasitas/jumlah hunian adalah (*over capacity*), pelaksanaan proses pembinaan yang didalamnya sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak narapidana, karena seringnya dijumpai hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak

¹¹ Victorio H Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591/pdf>) Vol.XIII No.1, 2019 hlm 2

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3614.

mereka sebagai Warga Negara , penyebabnya ada beberapa faktor yang perlu dipahami oleh petugas pemasyarakatan dan oleh narapidana itu sendiri terhadap peraturan hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang.¹³

Lembaga Pemasyarakatan secara negatif diidentikan dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda, **Roeslan Saleh** mengatakan, tidak ada kejahatan tanpa penjahat, dan sebaliknya tak ada penjahat tanpa kejahatan, terlalu sederhana menganggap kejahatan sebagai suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya di tengok dari sudut pandang hukum pidana menyerupai “Hukum Tanpa Kepala”, tak jelas pandangan kemasyarakatannya.¹⁴

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk memproses narapidana seutuhnya, bertaqwa, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik di tengah-tengah masyarakat. Seperti Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Palembang yang berada di Jl. Merdeka No.12 Palembang dengan jumlah penghuni mencapai \pm 523 orang terdiri dari 39 orang tahanan dan 484 orang narapidana.¹⁵

Hal tersebutlah akhirnya menarik perhatian bagi penulis untuk mengangkat permasalahan dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul

¹³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 122

¹⁴ Josian Simon, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, Bandung, Parya Putra Darwati, 2012, hlm 1

¹⁵ “Sistem Data Base Pemasyarakatan, (<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db707060-6bd1-1bd1-ccd31313433039/year/2019>) diakses pada tanggal 29 September 2019

“PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

1. Apa problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan problematika yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang.
2. Untuk mengetahui hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam ilmu dan wawasan yang luas dan bermanfaat yang baik bagi masyarakat dan mahasiswa ilmu hukum dalam memahami tentang lembaga pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita serta dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan bacaan bagi masyarakat dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya dalam bidang Hukum Pidana tentang problematika dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapida wanita.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan serta terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis membatasi permasalahan dalam skripsi ini tentang problematika pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Palembang, serta kendala-kendala dalam proses selama pembinaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori-Teori Pemidanaan

a. Teori Absolute atau Pembalasan

Menurut teori ini mengajarkan dasar dari pada pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya. Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.” Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.¹⁶

b. Teori Relative atau Teori tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pembedaan itu harus dilihat dari segi manfaat nya, artinya pembedaan jangan semata-mata

¹⁶ Rotua Lilis, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru”, Jurnal Hukum, Vol.1 No.2 Oktober 2014, hlm.4

dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat manfaat yang diperoleh bagi terpidana dimasa yang akan datang.¹⁷

c. Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolute dan relative yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang ditetapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk tujuan itu, maka harus di rumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut. Dalam gagasan Sahardjo yang dirumuskan dalam konferensi danas kepenjaraan di Lembang Bandung, dalam sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan yaitu:¹⁸

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan meyaksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum di jatuhi pidana.

¹⁷ *Ibid*, hlm.5

¹⁸ *Ibid*

5. Selama kehilangan kemerdekaan Bergeraknya, narapidana tidak boleh diasingkan dalam masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat hanya sekedar pengisi waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan Asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat

Fitzgerald yang menjelaskan menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”* (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya.¹⁹

3. Teori Efektifitas

Teori efektifitas hukum berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹ Luthvi Febryka Nola, *“Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”*, Jurnal Negara Hukum, Vol.7 N0.1 Juni 2016, hlm.6

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.8

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegak hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum. Pada elemen pertama menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung hukum itu sendiri. Pada elemen kedua bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat tergantung pada.²¹

- a. sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. sampai batas mana diperkenankan memberi kebijakan
- c. teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, diantaranya adalah faktor penyebab masyarakat tidak memnuhi hukum, tidak mematuhi peraturan dan faktor penyebabnya mengapa masyarakat tidak mematuhi. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk mentaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lenih memilh taat hukum.

²¹ *Ibid*

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode empiris, metode empiris yang diteliti awalnya adalah data primer untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder di lapangan, atau terhadap masyarakat.²² Penelitian hukum empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini adalah penelitian sistematik hukum dengan menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum dengan pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini.²³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1986, hlm.52

²³ *Ibid*, hlm. 53

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.²⁴

b) Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya secara empiris analistis. Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara senyatanya (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*). Dalam pandangan B.Aried Sidharta penelitian sosiologi hukum adalah penelitian empiris berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dan pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang.²⁵

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelittian ini adalah dengan cara mewawancarai langsung narasumber yaitu narapidana dan instansi yang berwenang.

b. Data Sekunder

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010 hlm.93

²⁵ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria" *Jurnal Hukum*, Vol.10 No.2 November 2017, hlm.3

Untuk menunjang mana yang merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.
 3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 4. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 5. Peraturan Pemerintah RI No 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian skripsi ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.²⁶
- c. Bahan Hukum Tersier

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 24

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti : kamus hukum, dan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, referensi, dan literatur , surat kabar, tulisan ilmiah dan internet yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan dijadikan sebagai data penunjang dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yaitu data pokok, data sekunder di peroleh melalui cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Palembang, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang. Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Palembang ini karena Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang berwenang dalam hal pembinaan terhadap narapidana wanita di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas-petugas yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palembang, dan kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang dianggap dapat mewakili populasinya untuk di lakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara seletif dengan responden tertentu dengan menggunkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

Penunjukan responden penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, maksudnya yaitu sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian ini terapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan secara tertentu.²⁷

Adapun responden terdiri dari :

1. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana

Dalam hal ini diwakilkan oleh beberapa Kepala Bagian dan Staff dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palembang, diantaranya:

- Sri Maryati Putri, S.H Kepala Sub Seksi (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan)
- Asni, S.H Kepala Seksi Registrasi

²⁷ *Ibid*, hlm.24

- Selvi, S.H Seksi Bagian (Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan)

2. Narapidana Wanita

Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 maka penulis dalam hal ini hanya bisa mewawancarai 2 orang narasumber selaku perwakilan dari narapidana wanita kelas II A Palembang, diantaranya:

- Silsilah Wati binti Rozak
- Herlina binti Abdul Muiz

7. Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya (*editing*), mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk kemudian diabstraksikan. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan berbagai argumentasi dan peneliti akan melakukan berbagai argumentasi dan penalaran hukum setelah data tersebut tersusun, maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006, hlm.67

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah dengan cara-cara analisis atau penafsiran hukum yang dikenal yaitu: penafsiran autentik, menurut tata bahasa (*gramatikal*), dan berdasarkan sejarah perundang-undangan.²⁹ Sehingga penarikan kesimpulannya merupakan suatu jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil menggunakan metode deduktif yaitu, dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.³⁰

²⁹ Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Jakarta, 1994, hlm. 152

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 11

Daftar Pustaka

Buku

- Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Josian Simon. 2012. *Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Parya Putra Darwati.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Niken Savitri. 2008. *HAM Perempuan Cetakan I*. Bandung: PT. Revita Aditama.
- P. A. F. Lamintang. 2010. *Hukum Perampokan Indonesia Edisi II Cetakan I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir. 1995. *Lembaga Masyarakat dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijio Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiadi Tolib. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perampokan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarjati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10, Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M. 01. PK. 04. 10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan.

Skripsi

Aldilah Kulsum. 2018. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen". *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Fatiku Shofia. 2009. "Optimisme Masa Depan Narapidana". *Skripsi*. Tidak Diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal

Angkasa. 2010. "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 3.

Desmawati dan Adhi Wibowo. 2017. "Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. Diakses dalam <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article>.

Desy Maryani. 2015. "Faktor-Faktor Penyebab tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Jurnal Hukum Sehasen*. Vol. 1. No. 1.

- Josias Simon. 2012. “Kedudukan Hukum dan Perempuan di Indonesia (Direktorat Jendral Pengaturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Diakses dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.
- Luthvi Febryka Nola. 2016. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7. No. 1.
- Marcus Priyo Gunarto. 2009. “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 1.
- Rahmat Hi. Abdullah. 2015. “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Perasyarakatan”. *Jurnal Ilmu Hukum Pidana*. Vol. 9. No. 1.
- Rotua Lilis. 2014. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Umar Sholahudin. 2017. “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10. No. 2.
- Utiyafina Mardhati Hazhin. 2014. “Pemberian Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sebagai Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham dalam Upaya Penanganan Over Kapasitas Lapas”. *Jurnal Recidive*. Vol. 3. No. 1.
- Victoria H. Situmorang. 2019. “Lembaga Perasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. XIII. No. 1. Diakses dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591/pdf>.

Internet

- Lapas Perempuan Kelas II A Palembang diakses dalam (<https://lapaswanitaiiapalembang.wordpress.com/sejarah/>) (diakses pada tanggal 28 Januari 2020)
- Sistem Data Base Perasyarakatan. Diakses dalam (<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly>) (diakses pada 29 September 2019)